



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : KEPANITERAAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : **AGUSNIWAN ETRA**
- Jabatan : **PANITERA PENGGANTI TINGKAT II**
- NHK : **137501**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 908.096.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 230.976.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 77.120.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/101 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 276.500.000

- MOTOR, VESPA VESPA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOTOR, VESPA VESPA Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOTOR, VESPA VESPA Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
- MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 33.841.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.219.937.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.219.937.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.